



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2021/PN.Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 08 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 14 September 2021 dibawah register Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bnr, dalam perkara permohonannya :

KHAIZAH, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 20 November 1967,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di
Desa Situwangi RT. 002 RW. 001, Kecamatan Rakit,
Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 14 September 2021 Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bnr, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim tanggal 14 September 2021 Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bnr tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan hari Selasa tanggal 28 September 2021 Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 28 September 2021 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 28 September 2021 dan surat tersebut telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara permohonan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan dicabut sebelum perkaranya diputus maka pencabutan itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 14 September 2021 dibawah register Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bnr, DICABUT ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencoret perkara Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bnr dari register perkara permohonan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sutarmo, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

Sutarmo, S.H.

Tomi Sugianto, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Permohonan Pencabutan perkara	: Rp10.000,00
3..Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00
	(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan No162/Pdt.P/2021/PN Bnr, halaman 2 dari 2